



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Saputra Bin Nur Rosid;
 2. Tempat lahir : Malaya;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 13 Oktober 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja
- Terdakwa Eko Saputra Bin Nur Rosid ditangkap pada tanggal 22

Januari 2021;

Terdakwa Eko Saputra Bin Nur Rosid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA Bin NUR ROSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan beberapa kali” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 865643030856372, IMEI 2: 865643030856364;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 864218039343838, IMEI 2: 864218039343820;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y30 warna Moonstone White, dengan nomor IMEI 1: 867874057844698, IMEI 2: 867874057844680;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 864218039343838, IMEI 2: 864218039343820;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna Moonstone White, dengan nomor IMEI 1: 867874057844698, IMEI 2: 867874057844680;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KHAIRUL SALEH Bin TAHIR ZAIN;

- 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1300 D warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kamera Canon EOS 1300D;
- 1 (satu) buah tas kamera merk Canon EOS warna hitam ada list merah;
- 1 (satu) buah handphone Oppo F9 warna biru hitam dengan nomor IMEI 1: 862404041270670, IMEI 2 : 862404041270662;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Realme C15 tipe RMX2180 dengan nomor IMEI 1: 868394043310232, IMEI 2: 868394043310224;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C15 tipe RMX2180 dengan nomor IMEI 1: 868394043310232, IMEI 2: 868394043310224;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MATRA WIDODO Bin SARPIDI;

- 1 (satu) buah handphone Realme 5i tipe RMX2030 dengan nomor IMEI 1 : 866515042591172, IMEI 2 : 866515042591164;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme 5i tipe RMX2030 dengan nomor IMEI 1 : 866515042591172, IMEI 2 : 866515042591164;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DONI PRAYOGA Bin RUDI HARTONO;

- 1 (satu) buah handphone Realme 5 tipe RMX1911 warna biru kristal dengan nomor IMEI 1 : 861835044781059, IMEI 2 : 861835044781042;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme 5 tipe RMX1911 warna biru kristal dengan nomor IMEI 1 : 861835044781059, IMEI 2 : 861835044781042

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANTON SAPUTRA Bin SURATMI;

- 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna gold dengan nomor IMEI 1: 868148036613782, IMEI 2 : 868148036613790;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YADI RAHMAD HAKIM Bin DARYONO;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA Bin NUR ROSID pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 00.30 WIB s.d. Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di base camp pekerja pembangunan SPBU Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa melihat pintu depan base camp tersebut dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa mendekati base camp tersebut, lalu melihat ada 2 (dua) orang sedang tidur dan ada 2 (dua) unit handphone di samping mereka. Dengan cara berjongkok masuk dari pintu depan, Terdakwa menggeser 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) buah handphone realme 5 warna biru kristal milik ANTON SAPUTRA Bin SURATMI dan 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna gold milik saksi YADI RAHMAD HAKIM Bin DARYONO tersebut ke arahnya dengan menggunakan sepotong kayu sepanjang sekira 2 (dua) meter warna cokelat yang didapatkan Terdakwa dari sekitar basecamp. Setelah 2 (dua) unit handphone tersebut mendekat ke arah Terdakwa, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa mengeluarkan kartu sim 2 (dua) unit handphone tersebut menggunakan peniti yang diambil dari dompet Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan kartu sim tersebut di atas alat pengukur meteran di teras base camp, lalu Terdakwa pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut.
- Bahwa sekira 100 (seratus) meter dari lokasi di base camp pekerja pembangunan SPBU Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Terdakwa mendekati rumah saksi NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH yang beralamat di Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, lalu Terdakwa menuju ke arah bagian samping rumah dan melihat ada sebuah jendela. Kemudian Terdakwa mencongkel bagian bawah jendela menggunakan sebuah 1 (satu) buah paku besar warna hitam dan sedikit berkarat sepanjang sekira 10 (sepuluh) cm yang diambil Terdakwa dari atas tanah dekat jendela tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil kursi yang ada di dekat dinding, lalu Terdakwa meletakkan kursi di bawah jendela. Selanjutnya Terdakwa menaiki kursi tersebut untuk dapat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah melalui jendela. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa menuju bagian kamar depan dan melihat ada sebuah lemari kaca, lalu Terdakwa membuka lemari kaca tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas kamera merk EOS warna hitam ada list merah. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut, lalu melihat ada 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1300D warna hitam milik saksi NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH. Selanjutnya Terdakwa membawa tas berisi kamera tersebut dengan cara menentengnya, lalu Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang dapur.

- Bahwa sekira 100 (seratus) meter dari rumah saksi NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH, Terdakwa berjalan ke arah Desa Merpas. Kemudian Terdakwa mendekati bagian samping rumah saksi MATRA WIDODO Bin SARPIDI yang beralamat di Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, lalu Terdakwa mencongkel jendela bagian samping rumah menggunakan 1 (satu) buah paku besar warna hitam dan sedikit berkarat sepanjang sekira 10 (sepuluh) cm yang digunakan Terdakwa di rumah saksi NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH. Setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dan menuju kamar bagian depan, lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C15 warna biru milik saksi saksi MATRA WIDODO Bin SARPIDI, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F59 warna biru kehitaman milik saksi NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 51 warna biru milik saksi DONI PRAYOGA Bin HARTONO yang terletak di bagian atas kasur. Selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut serta mengambil 1 (satu) buah kotak handphone dan 1 (satu) buah tas. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu, lalu Terdakwa membuka jendela bagian depan rumah. Setelah itu Terdakwa membuka dan mengeluarkan kartu sim 3 (tiga) unit handphone menggunakan peniti, lalu Terdakwa meletakkan kartu sim tersebut di atas meja ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela bagian depan rumah, lalu Terdakwa meninggalkan 1 (satu) kotak handphone yang diambilnya tadi di teras rumah.

- Bahwa sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah, Terdakwa mendekati bagian samping rumah saksi KHAIRUL SALEH Bin TAIR ZAN yang beralamat di Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, lalu Terdakwa melihat ada pintu jendela yang hanya diganjal dengan beberapa paku dari luar di setiap sudutnya dan tidak terkunci dari dalam. Kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutar 2 (dua) buah paku disudut jendela bagian bawah menggunakan tangannya, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik pintu jendela hingga terbuka sambil tangan kirinya menahan kaca agar tidak bersuara. Setelah pintu jendela terlepas, Terdakwa menyandarkan pintu jendela tersebut ke dinding bagian luar rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melompati lubang jendela tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menuju kamar depan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 milik saksi KEVIN ALFAREZA Bin KHAIRUL SALEH. Kemudian Terdakwa melepas kartu sim handphone tersebut, lalu Terdakwa meletakkan kartu sim tersebut di samping saksi KEVIN ALFAREZA Bin KHAIRUL SALEH yang sedang tidur di dalam kamar tersebut dan Terdakwa meletakkan handphone tersebut ke dalam saku jaketnya. Setelah itu Terdakwa menuju ke kamar bagian belakang, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Putih milik istri saksi KHAIRUL SALEH Bin TAIR ZAN yang terletak di atas lantai dekat Kasur, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi KHAIRUL SALEH Bin TAIR ZAN yang tergantung di dinding dekat jendela. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu untuk melepas kartu sim 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Putih tersebut dengan peniti, lalu Terdakwa meletakkan kartu simnya di atas lantai dekat jendela. Kemudian Terdakwa memeriksa 1 (satu) buah tas warna hitam dan menemukan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan meletakkan tasnya di dekat jendela. Setelah itu Terdakwa membuka pintu depan dengan menggunakan kunci yang melekat di pintu. Dikarenakan pada saat itu anak kunci tersebut ada 2 (dua) yang salah satunya merupakan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic Nomor polisi BD 2872 WH warna merah hitam milik saksi KHAIRUL SALEH Bin TAIR ZAN yang terparkir di ruang tamu, lalu Terdakwa memisahkan kunci sepeda motor tersebut dan mengontakkannya ke motor. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor ke luar rumah, lalu Terdakwa memarkirkan di halaman depan. Kemudian Terdakwa mengunci pintu depan rumah bagian luar, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan raya. Setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstrater, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor ke arah Provinsi Lampung.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EKO SAPUTRA Bin NUR ROSID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHAIRUL SALEH Bin TAHIR ZAIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB saksi, anak saksi dan isteri saksi mengetahui kehilangan barang-barang di rumah saksi di Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur ketika saksi akan membuka pintu rumah;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Nopol BD 2872 WH warna merah hitam, 2 (dua) buah Handphone Oppo A37 warna emas milik anak saksi dan saksi dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna putih milik isteri saksi yang bernama Upik Satrina dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa motor tersebut sebelumnya terparkir di ruang tamu rumah, sedangkan Handphone Oppo A37 anak saksi berada di dalam kamar anak saksi, Handphone Oppo A37 milik saksi dan Handphone Vivo milik isteri saksi berada di dalam kamar saksi di lantai dekat tempat tidur, dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar saksi;
- Bahwa saat saksi akan buka pintu depan, pintu dalam keadaan terkunci dan anak kuncinya masih tergantung di pintu bagian depan, saksi menduga sepeda motor telah hilang lalu saksi dan keluarga mencoba mencari di seputaran rumah namun tidak ditemukan lagi;
- Bahwa terdapat kerusakan di jendela rumah saksi yang berada di bagian samping yang telah lepas dari kusennya yang mana sebelumnya jendela tersebut terpasang di kusen dan terpaku dari luar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat barang-barang milik saksi, anak saksi dan isteri saksi saat hilang karena saat itu saksi dan keluarga sedang tidur di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa ditemukan kartu sim dari handphone saksi Kevin di atas kasur tepatnya di samping saksi Kevin tidur dan kartu sim saksi dan isteri saksi di atas lantai dekat jendela ruang tamu bersama dengan tas hitam saksi;
- Bahwa kerugian saksi terhadap hilangnya barang-barang milik saksi tersebut sekira Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **KEVIN ALFAREZA Bin KHAIRUL SALEH ZAIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB saksi dan orang tua saksi mengetahui kehilangan barang-barang di rumah saksi di Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur ketika saksi akan membuka pintu rumah;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Nopol BD 2872 WH warna merah hitam, 2 (dua) buah Handphone Oppo A37 warna emas milik saksi dan orang tua saksi yaitu saksi Khairul, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna putih milik ibu saksi yang bernama Upik Satrina dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa motor tersebut sebelumnya terparkir di ruang tamu rumah saksi, sedangkan Handphone Oppo A37 milik saksi berada di dalam kamar saksi, Handphone Oppo A37 milik saksi Khairul dan Handphone Vivo milik ibu saksi berada di lantai dekat tempat tidur di dalam kamar orangtua saksi dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berada di dalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar orangtua saksi;
 - Bahwa saat orang tua saksi yaitu saksi Khairul akan membuka pintu depan, pintu dalam keadaan terkunci namun anak kuncinya tergantung di pintu bagian depan di luar, saksi Khairul menduga sepeda motor telah hilang lalu saksi Khairul dan anak saksi serta ibu saksi mencoba mencari di seputaran rumah namun tidak ditemukan lagi;
 - Bahwa terdapat kerusakan di jendela rumah saksi yang berada di bagian samping yang telah lepas dari kusenya yang mana sebelumnya jendela tersebut terpasang di kusen dan terpaku;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat barang-barang milik saksi, orangtua saksi karena saat itu saksi dan keluarga sedang tidur di dalam kamar rumah saksi;
 - Bahwa ditemukan kartu sim dari handphone saksi di atas kasur tepatnya di samping saksi tidur dan kartu sim saksi Khairul Saleh dan ibu saksi di atas lantai dekat jendela ruang tamu bersama dengan tas hitam saksi;
 - Bahwa kerugian saksi terhadap hilangnya barang-barang milik saksi tersebut sekira Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dan orangtua saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi dan orang tua saksi;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **BOBI PRATAMA, S.Km., Bin SOPIAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur saksi mengetahui telah terjadi kehilangan sejumlah barang milik saksi Khairul Saleh;
 - Bahwa isteri saksi Khairul Saleh yaitu saudara Upik memanggil saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang di rumah saksi Khairul Saleh;
 - Bahwa barang yang hilang milik saksi Khairul Saleh berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah hitam, 2 (dua) buah Handphone Oppo A37 warna emas dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30 warna putih milik serta uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi datang ke rumah saksi Khairul Saleh dan saat berada di rumah saksi Khairul Saleh, saksi melihat jendela bagian samping rumah saksi Khairul Saleh telah lepas dari kusennya dan posisi jendela saat itu tersandar di dinding rumahnya berjarak sekira 1 (satu) meter dari kusen jendela;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Saleh, sepeda motor Honda Sonic sebelumnya terparkir di dalam rumah saksi Khairul Saleh di bagian ruang tamu, sedangkan 3 (tiga) buah handphone yaitu 2 (dua) buah handphone berada di dalam kamar saksi Khairul Saleh, 1 (satu) buah Handphone berada di dalam kamar saksi Kevin, serta uang sekira Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam tas dan tas tersebut tergantung di dinding kamar saksi Khairul Saleh;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Saleh, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Khairul Saleh, anak saksi Khairul Saleh dan saudara Upik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Saksi **MATRA WIDODO Bin SARPIDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) buah handphone saat saksi bangun tidur dan hendak menggunakan Handphone tersebut dan saksi baru mengetahui bahwa handphone milik saksi telah hilang;
 - Bahwa saksi kehilangan berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C15 warna biru laut dan saksi terakhir kali melihat handphone saksi sekira

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB yang mana saat itu teman saksi yang bernama saksi Doni akan menggunakan handphone saksi;

- Bahwa pada saat kejadian di rumah saksi ada saksi Fikri dan saksi Doni yang tidur satu kamar bersama dengan saksi;
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi mencari handphone tersebut mendapati jendela bagian depan di bagian samping rumah tidak terkunci lagi dan pada jendela samping bagian bawah saksi melihat ada bekas congkelan;
- Bahwa selain handphone milik saksi terdapat barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone Realme 5i warna biru laut milik saksi Doni dan 1 (satu) buah handphone Oppo F9 warna hitam-biru milik saksi Fikri;
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) kartu sim milik saksi, saksi Fikri dan saksi Doni di atas meja ruang tamu saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan handphone Realme C15 berwarna biru-laut milik saksi sekira Rp2.199.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **HELMAN SAWIRAN Bin AINA SUUD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Baha saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan barang di rumah saksi Matra Widodo yang beralamat di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB, yang mana pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB saksi mendengar cerita dari beberapa warga bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di rumah Matra Widodo kemudian saksi mendatangi rumahnya,
- Bahwa di rumah saksi Matra Widodo, saksi Matra Widodo mengatakan telah terjadi kehilangan barang-barang di dalam rumahnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru laut dengan milik saksi Matra Widodo, 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe F9 warna hitam-biru milik saksi Fikri, 1 (satu) buah handphone merk Realme 5i warna biru laut milik saksi Doni;
- Bahwa saat kejadian menurut keterangan saksi Matra Widodo, di dalam rumah saat itu ada saksi Matra Widodo, saksi Fikri dan saksi Doni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Matra Widodo, hanya saja jendela ruang tamu rumah saksi Matra Widodo terdapat bekas congkelan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Matra Widodo, saksi Fikri dan saksi Doni kepada saksi, kerugian mereka sekira Rp8.797.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 06.00 WIB saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan barang di rumah saksi di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) tas kamera berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kamera Canon Eos 1300D warna hitam;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB saksi pulang ke rumah dan langsung mengecek kamera Canon Eos 1300D yang berada di dalam lemari kamar depan dan setelah dicek kamera tidak ada lagi kemudian saksi mencari di dalam dan sekitar rumah saksi namun tidak ditemukan dan telah hilang;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah saksi, pintu bagian tengah dan pintu bagian belakang telah terbuka, sebelumnya pintu tersebut tertutup serta jendela bagian samping telah terbuka dan saksi melihat ada bekas congkelan di jendela tersebut serta ada sebatang kayu yang ditegakkan di jendela tersebut. Sebelumnya jendela itu saksi tutup dan tidak ada sebatang kayu yang ditegakkan di jendela tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi terhadap hilangnya kamera tersebut sekira Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang mana kamera tersebut dibeli oleh saksi pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa terakhir kalinya saksi melihat kamera tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB sebelum saksi pergi meninggalkan rumah dan bermalam di rumah teman yaitu saksi Matra Widodo dan pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB saksi, saksi Matra Widodo dan saksi Doni juga kehilangan 3 (tiga) buah handphone berupa buah Handphone merk Realme tipe C15 warna biru laut milik saksi Matra Widodo, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe F9 warna hitam-biru milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru laut milik saksi Doni di rumah saksi Matra Widodo;
- Bahwa sebelum 3 (tiga) buah handphone tersebut itu hilang, malamnya handphone tersebut berada didalam kamar tidur milik saksi Matra Widodo tepatnya di atas kasur didekat saksi bersama teman-temannya tidur;
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) kartu sim milik saksi, saksi Matra Widodo dan saksi Doni di atas meja ruang tamu saksi Matra Widodo;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi, saksi Matra Widodo dan saksi Doni akibat hilangnya 3 (tiga) buah handphone mereka tersebut sekira Rp8.797.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi, saksi Matra Widodo dan saksi Doni memeriksa dan melihat di salah satu jendela ruang tamu di rumah saksi Matra Widodo juga memiliki bekas congkelan dan dalam keadaan tidak terkunci saat saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi DONI PRAYOGA Bin RUDI HARTONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 05.30 WIB saksi baru mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan barang di rumah saksi Matra Widodo di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang hilang tersebut ialah 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C15 warna biru laut milik saksi Matra Widodo, 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe F9 warna hitam-biru milik saksi Fikri dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i warna biru laut milik saksi yang saksi beli dengan harga Rp2.199.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi, saksi Fikri dan saksi Matra Widodo mencari keberadaan 3 (tiga) buah handphone milik mereka di dalam dan di sekitar rumah saksi Matra Widodo namun tidak menemukan handphone tersebut;
- Bahwa saksi, saksi Fikri dan saksi Matra Widodo melihat dan memeriksa jendela ruang tamu rumah saksi Matra Widodo sudah dalam keadaan tidak terkunci dan terdapat bekas congkelan di bagian bawah jendela tersebut;
- Bahwa saksi Fikri kemudian mengajak saksi untuk ke rumahnya dan mendapati kamera Canon milik saksi Fikri juga hilang;
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) kartu sim milik saksi, saksi Matra Widodo dan saksi Fikri di atas meja ruang tamu saksi Matra Widodo;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya 3 (tiga) buah handphone milik saksi, saksi Matra Widodo dan saksi Fikri sekira Rp8.797.000,00 (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi, saksi Matra Widodo, dan saksi Fikri tidak pernah memberi izin Terdakwa untuk mengambil barang-barang mereka;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **ANTON SAPUTRA Bin SURATMI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 07.00 WIB, di basecamp pombensin di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur saksi baru mengetahui hilangnya 2 (dua) unit handphone milik saksi dan saksi Yadi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) handphone Realme 5 warna biru dan saksi Yadi kehilangan 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna Gold;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan dan melihat handphone tersebut sebelum saksi tidur sekira pukul 01.00 WIB dan saat itu handphone saksi letakkan di lantai basecamp dekat dengan dinding basecamp berdekatan dengan handphone milik saksi Yadi;
- Bahwa saksi dan saksi Yadi tidak mengetahui siapa dan bagaimana handphone tersebut hilang karena saat itu saksi dan saksi Yadi sedang tidur dan menemukan 2 (dua) kartu sim milik saksi dan saksi Yadi di atas pengukur meteran di teras basecamp;
- Bahwa saat itu pintu depan dan pintu belakang basecamp tidak tertutup serta di base camp ada orang lain yaitu saksi Yadi dan disekeliling basecamp ada pagar tembok;
- Bahwa saksi dan saksi Yadi sudah sekira 1 (satu) bulan tinggal bersama di basecamp untuk mengerjakan pembangunan pom bensin;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan handphone tersebut sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh saksi Yadi sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **YADI RAHMAD HAKIM Bin DARYONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 07.00 WIB, di basecamp pombensin di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur saksi baru mengetahui hilangnya 2 (dua) unit handphone milik saksi dan saksi Anton;
- Bahwa saksi Anton kehilangan 1 (satu) handphone Realme 5 warna biru dan saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna gold;
- Bahwa saksi dan saksi Anton tidak mengetahui siapa dan bagaimana handphone tersebut hilang karena saat itu saksi dan saksi Anton sedang tidur dan pagi hari menemukan 2 (dua) kartu sim milik saksi dan saksi Yadi di atas pengukur meteran di teras basecamp;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pintu depan dan pintu belakang basecamp tidak tertutup serta di basecamp ada orang lain yaitu saksi Anton dan disekeliling basecamp ada pagar tembok;
- Bahwa saksi dan saksi Anton sudah sekira 1 (satu) bulan tinggal bersama di basecamp untuk mengerjakan pembangunan pom bensin;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan handphone tersebut sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh saksi Anton sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira dari pukul 00.30 WIB hingga 03.00 WIB di basecamp pom bensin yang berada di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone berupa Realme 5 warna biru dan Redmi 6A berwarna gold milik dua orang laki-laki yang sedang tertidur di dalam basecamp pom bensin yang pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa mendekati pintu basecamp dan mengambil 2 (dua) unit handphone dengan cara menggeser 2 (dua) unit handphone tersebut ke arah Terdakwa dengan sepotong kayu dari sekitar basecamp;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) unit handphone di basecamp pom bensin tersebut, Terdakwa melepaskan kartu sim dalam kedua handphone tersebut dengan peniti yang ada di dalam dompet kemudian meletakkan kedua kartu sim tersebut di atas pengukuran meteran di teras basecamp dan Terdakwa memasukkan 2 (dua) unit handphone tersebut ke dalam kantong jaket Terdakwa, Terdakwa berjalan sekira 5 (lima) rumah dari basecamp pom bensin dan masuk ke dalam rumah seseorang melalui bagian samping yang saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan paku dan masuk ke kamar depan rumah dan mengambil 1 tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit kamera Canon berwarna hitam tersebut dan keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) rumah dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela bagian samping rumah yang dicongkel dengan menggunakan paku dan menuju ke kamar depan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone berupa handphone Realme C15 biru, handphone Oppo F59 biru kehitaman, handphone Realme 51 biru dan mengambil 1 (satu) kotak handphone dan 1 (satu) buah tas, kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim ketiga handphone tersebut dengan peniti yang telah digunakan sebelumnya dan meletakkannya di atas meja ruang tamu kemudian memasukkan 3 (tiga) unit handphone tersebut ke dalam saku lalu keluar melalui jendela depan serta meninggalkan tas di dekat jendela tersebut dan meninggalkan 1 (satu) kotak handphone tersebut di teras rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan sekira 2 (dua) rumah dari rumah tersebut lalu mengintip melalui jendela dan melihat jendela hanya diganjal dengan paku dari luar di sudut-sudut jendela yang kemudian paku-paku tersebut dicopot oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut kemudian masuk menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone A37 dan mengeluarkan kartu sim dengan peniti sebelumnya dari handphone tersebut dan meletakkannya di atas kasur di samping seorang anak laki-laki yang sedang tidur kemudian dimasukan ke dalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju ke kamar bagian belakang dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna putih yang berada di atas lantai dekat kasur dan 1 (satu) tas warna hitam yang tergantung di dekat jendela lalu di bawa Terdakwa ke ruang tamu dan melepaskan kartu sim dengan peniti yang sebelumnya dari kedua handphone tersebut dan diletakan di atas lantai dekat jendela;
- Bahwa saat di ruang tamu rumah, Terdakwa memeriksa 1 (satu) tas hitam tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meninggalkan tas tersebut di dekat jendela;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui kunci rumah itu menyatu dengan kunci motor Honda Sonic dan memisahkan kunci motor Honda Sonic dengan kunci rumah serta Terdakwa mengontakkan kunci motor Honda Sonic tersebut dan mendorongnya ke luar rumah, kemudian Terdakwa memarkir motor tersebut di depan rumah dan mengunci pintu depan dari luar yang mana saat itu pemilik rumah dan keluarga masih dalam keadaan tidur di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mendorong motor Honda Sonic tersebut ke jalan raya, menyalakan motor tersebut dan Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Provinsi Lampung;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di daerah Desa Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Terdakwa menyimpan serta menyembunyikan motor tersebut di dalam gudang sekolah SMP 3 Lemong dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan bertemu di Pom Bensin SPBU Desa Penengahan Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan uang hasil penjualan habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
3. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 865643030856372, IMEI 2: 865643030856364;
4. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 864218039343838, IMEI 2: 864218039343820;
5. 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y30 warna Moonstone White, dengan nomor IMEI 1: 867874057844698, IMEI 2: 867874057844680;
6. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
8. 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 864218039343838, IMEI 2: 864218039343820;
9. 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna Moonstone White, dengan nomor IMEI 1: 867874057844698, IMEI 2: 867874057844680;
10. 1 (satu) buah kotak kamera Canon EOS 1300D;
11. 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1300 D warna hitam;
12. 1 (satu) buah tas kamera merk EOS warna hitam ada list merah;
13. 1 (satu) buah kotak handphone Realme C15 tipe RMX2180 dengan nomor IMEI 1: 868394043310232, IMEI 2: 868394043310224;
14. 1 (satu) buah kotak handphone Realme 5i tipe RMX2030 dengan nomor IMEI 1 : 866515042591172, IMEI 2 : 866515042591164;
15. 1 (satu) buah handphone Realme 5i tipe RMX2030 dengan nomor IMEI 1 : 866515042591172, IMEI 2 : 866515042591164;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah handphone Realme C15 tipe RMX2180 dengan nomor IMEI 1: 868394043310232, IMEI 2: 868394043310224;
17. 1 (satu) buah handphone Oppo F9 warna biru hitam dengan nomor IMEI 1: 862404041270670, IMEI 2: 862404041270662;
18. 1 (satu) buah handphone Realme 5 tipe RMX1911 warna biru kristal dengan nomor IMEI 1: 861835044781059, IMEI 2: 861835044781042;
19. 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna gold dengan nomor IMEI 1: 868148036613782, IMEI 2: 868148036613790;
20. 1 (satu) buah kotak handphone Realme 5 tipe RMX1911 warna biru kristal dengan nomor IMEI 1: 861835044781059, IMEI 2: 861835044781042.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira dari pukul 00.30 WIB hingga 03.00 WIB, di basecamp pom bensin yang berada di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone berupa Realme 5 warna biru dan Redmi 6A berwarna gold milik saksi Anton Saputra dan saksi Yadi Rahmad yang sedang tertidur di dalam basecamp pom bensin yang pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi Anton Saputra dan saksi Yadi Rahmad sedang dalam keadaan tidur dan Terdakwa mendekati pintu basecamp dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara menggeser 2 (dua) unit handphone tersebut ke arah Terdakwa dengan sepotong kayu dari sekitar basecamp;
- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Anton Saputra dan saksi Yadi Rahmad, Terdakwa melepaskan kartu sim dalam kedua handphone tersebut dengan peniti yang ada di dalam dompet kemudian meletakkan kedua kartu sim tersebut di atas pengukuran meteran di teras basecamp kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam jaket Terdakwa dan berjalan sekira 5 (lima) rumah dari pom bensin dan masuk ke dalam rumah melalui bagian samping rumah saksi Nurul Aijon Fikri yang saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Nurul Aijon Fikri dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan paku dan masuk ke kamar depan rumah saksi Nurul Aijon Fikri dan mengambil 1 tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit kamera Canon berwarna hitam dan menenteng 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit kamera Canon berwarna hitam tersebut dan keluar melalui pintu belakang rumah saksi Fikri;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) rumah dari rumah saksi Fikri, Terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Matra Widodo melalui jendela bagian samping rumah yang dicongkel dengan menggunakan paku yang digunakan di rumah saksi Fikri dan menuju ke kamar depan;

- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone berupa handphone Realme C15 biru milik saksi Matra Widodo, handphone Oppo F59 biru kehitaman milik saksi Fikri, handphone Realme 51 biru milik saksi Doni dan mengambil 1 (satu) kotak handphone dan 1 (satu) buah tas, kemudian Terdakwa melepaskan kartu sim ketiga handphone tersebut dengan peniti yang telah digunakan sebelumnya dan meletakkannya di atas meja ruang tamu kemudian memasukkan 3 (tiga) unit handphone tersebut ke dalam saku lalu keluar melalui jendela depan serta meninggalkan tas di dekat jendela tersebut dan meninggalkan 1 (satu) kotak handphone tersebut di teras rumah;

- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi Matra Widodo, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Khairul Saleh melalui jendela tersebut kemudian masuk menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone A37 dan mengeluarkan kartu sim dengan peniti sebelumnya dari handphone tersebut dan meletakkannya di samping saksi Kevin dan dimasukan ke dalam saku jaket Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menuju ke kamar bagian belakang dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna putih yang berada di atas lantai dekat kasur dan 1 (satu) tas warna hitam yang tergantung di dekat jendela yang di bawa Terdakwa ke ruang tamu dan melepaskan kartu sim dengan peniti yang sebelumnya dari kedua handphone tersebut lalu diletakan di atas lantai dekat jendela;

- Bahwa di ruang tamu rumah saksi Khairul Saleh, Terdakwa juga memeriksa 1 (satu) tas hitam tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meninggalkan tas tersebut di dekat jendela;

- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui kunci rumah Khairul Saleh menyatu dengan kunci motor Honda Sonic dan memisahkan kunci motor Honda Sonic dengan kunci rumah saksi Khairul Saleh serta Terdakwa mengontakkan kunci motor Honda Sonic tersebut dan mendorongnya ke luar rumah saksi Khairul Saleh kemudian Terdakwa memarkir motor tersebut di depan rumah dan mengunci pintu depan rumah saksi Khairul Saleh dari luar yang mana saat itu saksi Kevin, saksi Khairul Saleh dan isterinya masih tidur di dalam rumah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong motor Honda Sonic tersebut ke jalan raya, menyalakan motor tersebut dan Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Provinsi Lampung;
- Bahwa sampai di daerah Desa Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Terdakwa menyimpan serta menyembunyikan motor tersebut di dalam gudang sekolah SMP 3 Lemong dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan bertemu di Pom Bensin SPBU Desa Penengahan Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dan uang hasil penjualan habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Eko Saputra Bin Nur Rosid yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “mengambil” adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, di mana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa definisi “barang” adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna dari frasa “seluruhnya maupun sebagian milik orang lain”, adalah barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira dari pukul 00.30 WIB hingga 03.00 WIB di basecamp pom bensin yang berada di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone berupa Realme 5 warna biru dan Redmi 6A berwarna gold milik saksi Anton Saputra dan saksi Yadi Rahmad yang sedang tertidur di dalam basecamp pom bensin yang pintunya dalam keadaan terbuka, setelah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 (dua) handphone tersebut Terdakwa mengeluarkan kartu sim dari kedua handphone tersebut dengan menggunakan peniti dari dalam dompet Terdakwa dan meletakkannya di atas pengukur meteran di luar basecamp lalu memasukkan handphone tersebut ke dalam jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira 5 (lima) rumah dari pom bensin Terdakwa berjalan dan masuk ke dalam rumah melalui bagian samping rumah saksi Fikri yang saat itu dalam keadaan kosong dan masuk dengan melalui jendela rumah yang dicongkel Terdakwa dengan menggunakan paku serta masuk ke kamar depan rumah saksi Nurul Aijon Fikri dan mengambil 1 tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit kamera Canon berwarna hitam dan menenteng tas berisi kamera tersebut dan keluar melalui pintu belakang rumah saksi Fikri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan sekira 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) rumah dari rumah saksi Nurul Aijon Fikri lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Matra Widodo melalui jendela bagian samping rumah yang dicongkel dengan menggunakan paku yang digunakan di rumah saksi Fikri dan menuju ke kamar depan yang mana Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone berupa handphone Realme C15 biru milik saksi Matra Widodo, handphone Oppo F59 biru kehitaman milik saksi Fikri, handphone Realme 51 biru milik saksi Doni Prayoga dan mengambil 1 (satu) kotak handphone dan 1 (satu) buah tas, kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu sim dari ketiga handphone tersebut dengan peniti dari dompet Terdakwa dan meletakkannya di atas meja ruang tamu lalu memasukkan 3 (tiga) unit handphone tersebut ke dalam saku lalu keluar melalui jendela depan dan meninggalkan 1 (satu) kotak handphone tersebut di teras rumah Matra Widodo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan sekira 2 (dua) rumah dari rumah saksi Matra Widodo, Terdakwa mengintip melalui jendela dan melihat jendela hanya diganjol dengan paku dari luar di sudut-sudut jendela yang kemudian paku-paku tersebut dicopot oleh Terdakwa dan masuk ke dalam rumah saksi Khairul Saleh melalui jendela tersebut lalu masuk menuju kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone A37 milik Kevin Alfareza dan mengeluarkan kartu sim dari handphone tersebut dengan menggunakan peniti milik Terdakwa dan meletakkan kartu sim di atas kasur di samping saksi Kevin Alfareza yang sedang tidur kemudian handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku jaket Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke kamar bagian belakang dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold milik saksi Khairul Saleh, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna putih yang berada di atas lantai dekat kasur milik isteri saksi Khairul Saleh, 1 (satu) tas warna hitam yang tergantung di dekat jendela milik saksi Khairul Saleh;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di ruang tamu rumah saksi Khairul Saleh Terdakwa mengeluarkan kartu sim dari kedua handphone tersebut dengan peniti dari dalam dompet Terdakwa dan diletakkan di atas lantai dekat jendela serta Terdakwa memeriksa 1 (satu) tas hitam tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meninggalkan tas tersebut di dekat jendela, kemudian Terdakwa melihat kunci rumah Khairul Saleh menyatu dengan kunci motor Honda Sonic dan memisahkan kunci motor Honda Sonic dengan kunci rumah saksi Khairul Saleh serta Terdakwa mengontakkan kunci motor Honda Sonic tersebut dan mendorongnya ke luar rumah saksi Khairul Saleh, Terdakwa memarkir motor tersebut di depan rumah dan mengunci pintu depan rumah saksi Khairul Saleh dari luar yang mana saat itu saksi Kevin, saksi Khairul Saleh dan isterinya masih tidur di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendorong motor Honda Sonic tersebut ke jalan raya, menyalakan motor tersebut dan Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara nyata mengalihkan benda-benda tersebut dari kekuasaan pemiliknya ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga Terdakwa berkuasa penuh atas 1 (satu) unit handphone Realme 5 warna biru, 1 (satu) unit Redmi 6A berwarna gold, 1 (satu) tas kamera berwarna hitam berisi 1 (satu) unit kamera Canon Eos 1300D, 1 (satu) unit handphone Realme C15 biru, 1 (satu) unit handphone Oppo F59 biru kehitaman, 1 (satu) unit handphone Realme 51 biru, 1 (satu) unit handphone Oppo A37, 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna putih, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Sonic serta barang-barang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang dan merupakan barang yang sepenuhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan berbagai cara yang dilakukan yaitu dengan cara mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Anton dan saksi Yadi dengan menggapai kedua handphone tersebut ke arah Terdakwa dengan cara menggeser dengan bantuan kayu dari luar basecamp pombensin;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera Canon Eos 1300D dari dalam rumah saksi Fikri, 1 (satu) unit handphone Realme C15 biru, 1 (satu) unit handphone Oppo F59 biru kehitaman, 1 (satu) unit handphone Realme 51 biru dari dalam rumah saksi Matra Widodo, yang masing-masing dilakukan dengan cara yang sama dengan masuk melalui jendela rumah yang dicongkel dengan menggunakan paku;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A37, 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna putih, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor Honda Sonic dari rumah saksi Khairul Saleh di mana Terdakwa masuk melalui jendela yang diganjol dengan paku dari luar di sudut-sudut jendela yang kemudian paku-paku tersebut dicopot oleh Terdakwa sehingga jendela rumah saksi Khairul Saleh menjadi terbuka;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang tersebut dikuasai Terdakwa, Terdakwa membawa 8 (delapan) unit handphone, 1 (satu) unit kamera dan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rumah Terdakwa di Desa Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Sonic tersebut yang kemudian disimpan Terdakwa di dalam gudang kosong di SMP 3 Lemong;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan mengalihkan secara nyata barang-barang yang seluruhnya milik orang lain dari kekuasaan pemiliknya tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa yang secara nyata bukanlah pemilik dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari para pemilik barang-barang yang dialihkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa makna unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah mengenai keadaan ketika tindak pidana dilakukan yang mensyaratkan suatu waktu tertentu yakni pada malam hari, suatu tempat tertentu yakni rumah atau pekarangan tertutup, serta suatu subjek tertentu yakni orang yang disyaratkan berada di tempat tersebut, akan tetapi keberadaanya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang mempunyai hak atas tempat tersebut;

Menimbang, bahwa di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Terdakwa mengambil mengambil 2 (dua) unit handphone Realme 5 warna biru dan Redmi 6A berwarna gold milik saksi Anton Saputra

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Yadi Rahmad di basecamp pombensin Desa batu Lungun saat saksi Anton dan saksi Yadi tidur di dalam basecamp tersebut, 1 tas berwarna hitam yang berisi 1 (satu) unit kamera Canon berwarna hitam dari rumah saksi Fikri yang saat itu rumah saksi Fikri dalam keadaan kosong dan saksi Fikri sedang tidur dan menginap di rumah saksi Matra Widodo, 3 (tiga) unit handphone berupa handphone Realme C15 biru milik saksi Matra Widodo, handphone Oppo F59 biru kehitaman milik saksi Fikri, handphone Realme 51 biru milik saksi Doni Prayoga dari rumah saksi Matra Widodo di saat saksi Matra Widodo, saksi Fikri dan saksi Doni tidur di dalam satu kamar, 1 (satu) unit handphone A37 milik saksi Kevin, 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Khairul Saleh, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna putih milik isteri saksi Khairul Saleh dari rumah saksi Khairul Saleh saat saksi Khairul Saleh dan isterinya serta saksi Kevin sedang tidur, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira dari pukul 00.30 WIB hingga 03.00 WIB, sehingga berdasarkan waktu tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada saat matahari telah terbenam, maka dengan demikian pada saat itu adalah malam hari dan dilakukan di bangunan tertutup atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya serta tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak atas basecamp maupun rumah-rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif sehingga ketika salah satu kondisi atau keadaan yang ditentukan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka kondisi atau keadaan yang lain sudah tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah mengenai alternatif cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk sampai pada suatu keadaan di mana pelaku berada pada suatu tempat yang menjadi latar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dilakukannya kejahatan atau untuk menghantarkan pelaku tindak pidana ke suatu tempat di mana barang yang hendak diambil berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fikri, saksi Matra Widodo, saksi Doni, saksi Bobi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Fikri dan ke rumah saksi Matra Widodo dengan cara masuk melalui jendela rumah yang dicongkel Terdakwa dengan menggunakan paku sehingga jendela rumah saksi Fikri maupun jendela rumah saksi Matra Widodo menjadi terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Fikri maupun ke dalam rumah saksi Matra Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khairul Saleh, saksi Kevin, saksi Helman, dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Khairul Saleh dengan cara masuk melalui jendela rumah saksi Khairul Saleh yang diganjel dengan paku dari luar pada sudut-sudut jendela yang mana paku-paku tersebut dicopot oleh Terdakwa sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Khairul Saleh melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat itu tidak ada seorangpun yang melihat Terdakwa dan Terdakwa seorang diri tanpa bantuan siapa pun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpedapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana adalah terdapat dua atau lebih perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang menyebabkan terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang belum diadili dan akan diadili sekaligus dimana tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis ataupun saling berhubungan tetapi cukup diancam oleh pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira dari pukul 00.30 WIB hingga 03.00 WIB di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Terdakwa yang mengambil barang 2 (dua) unit handphone Realme 5 warna biru dan Redmi 6A berwarna gold milik saksi Anton dan saksi Yadi di basecamp pombensin Desa batu Lungun, 1 (satu) unit kamera Canon Eos 1300D dari dalam rumah saksi Fikri, 3 (tiga) unit handphone berupa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Realme C15 biru milik saksi Matra Widodo, handphone Oppo F59 biru kehitaman milik saksi Fikri, handphone Realme 51 biru milik saksi Doni Prayoga dari rumah saksi Matra Widodo, 1 (satu) unit handphone A37 milik saksi Kevin, 1 (satu) unit handphone Oppo A37 warna gold dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Khairul Saleh, 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 warna putih milik isteri saksi Khairul Saleh dari rumah saksi Khairul Saleh yang semuanya tanpa seizin pemiliknya merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan, namun berdasarkan pertimbangan tentang unsur kedua, ketiga, keempat yang telah dinyatakan terpenuhi di atas, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang sama-sama diancam dengan pidana penjara dan diadili secara bersamaan, dengan demikian unsur kelima beralasan untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebagaimana disampaikan secara lisan pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 865643030856372, IMEI 2: 865643030856364;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 864218039343838, IMEI 2: 864218039343820;
- 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y30 warna Moonstone White, dengan nomor IMEI 1: 867874057844698, IMEI 2: 867874057844680;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 864218039343838, IMEI 2: 864218039343820;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna Moonstone White, dengan nomor IMEI 1: 867874057844698, IMEI 2: 867874057844680;

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi KHAIRUL SALEH Bin TAHIR ZAIN sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

- 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1300 D warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kamera Canon EOS 1300D;
- 1 (satu) buah tas kamera merk Canon EOS warna hitam ada list merah;
- 1 (satu) buah handphone Oppo F9 warna biru hitam dengan nomor IMEI 1: 862404041270670, IMEI 2 : 862404041270662;

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

- 1 (satu) buah handphone Realme C15 tipe RMX2180 dengan nomor IMEI 1: 868394043310232, IMEI 2: 868394043310224;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C15 tipe RMX2180 dengan nomor IMEI 1: 868394043310232, IMEI 2: 868394043310224;

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi MATRA WIDODO Bin SARPIDI sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Realme 5i tipe RMX2030 dengan nomor IMEI 1 : 866515042591172, IMEI 2 : 866515042591164;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme 5i tipe RMX2030 dengan nomor IMEI 1 : 866515042591172, IMEI 2 : 866515042591164;

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi DONI PRAYOGA Bin RUDI HARTONO sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

- 1 (satu) buah handphone Realme 5 tipe RMX1911 warna biru kristal dengan nomor IMEI 1 : 861835044781059, IMEI 2 : 861835044781042;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme 5 tipe RMX1911 warna biru kristal dengan nomor IMEI 1 : 861835044781059, IMEI 2 : 861835044781042

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi ANTON SAPUTRA Bin SURATMI sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

- 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna gold dengan nomor IMEI 1 : 868148036613782, IMEI 2 : 868148036613790;

di persidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi YADI RAHMAD HAKIM Bin DARYONO sehingga patut ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sehingga ancaman hukumannya 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidak hanya bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan juga agar Terdakwa dapat menyadari

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya yang telah mengambil barang-barang milik orang lain dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sehingga setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya dan mencari pekerjaan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi Khairul Saleh Bin Tahir Zain, saksi Nurul Aijon Fikri Bin Hermansah, saksi Matra Widodo Bin Sarpidi, saksi Doni Prayoga Bin Rudi Hartono, saksi Anton Saputra Bin Suratmi, saksi Yadi Rahmad Hakim Bin Daryono;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama masyarakat Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur karena Terdakwa sengaja datang dari Lampung untuk mengambil barang milik orang lain di desa tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak memiliki penghasilan;
- Terdakwa memiliki tanggungan orang tua yang sudah lanjut usia;
- Barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa telah ditetapkan untuk dikembalikan sehingga sudah ada pemulihan (restorasi) hak terhadap korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah tepat, adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eko Saputra Bin Nur Rosid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sepeda motor Honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693, Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB) sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 865643030856372, IMEI 2: 865643030856364;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 864218039343838, IMEI 2: 864218039343820;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Vivo Y30 warna Moonstone White, dengan nomor IMEI 1: 867874057844698, IMEI 2: 867874057844680;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Sonic Nopol BD 2872 WH, warna merah hitam Noka: MH1KB1115JK170693 Nosin: KB11E-11707777 an. KHAIRUL SALEH;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna emas, dengan nomor IMEI 1: 864218039343838, IMEI 2: 864218039343820;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 warna Moonstone White, dengan nomor IMEI 1: 867874057844698, IMEI 2: 867874057844680;

Dikembalikan kepada KHAIRUL SALEH Bin TAHIR ZAIN;

- 1 (satu) buah kamera Canon EOS 1300 D warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kamera Canon EOS 1300D;
- 1 (satu) buah tas kamera merk Canon EOS warna hitam ada list merah;
- 1 (satu) buah handphone Oppo F9 warna biru hitam dengan nomor IMEI 1: 862404041270670, IMEI 2 : 862404041270662;

Dikembalikan kepada NURUL AIJON FIKRI Bin HERMANSAH;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Realme C15 tipe RMX2180 dengan nomor IMEI 1: 868394043310232, IMEI 2: 868394043310224;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme C15 tipe RMX2180 dengan nomor IMEI 1: 868394043310232, IMEI 2: 868394043310224;

Dikembalikan kepada MATRA WIDODO Bin SARPIDI;

- 1 (satu) buah handphone Realme 5i tipe RMX2030 dengan nomor IMEI 1 : 866515042591172, IMEI 2 : 866515042591164;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme 5i tipe RMX2030 dengan nomor IMEI 1 : 866515042591172, IMEI 2 : 866515042591164;

Dikembalikan kepada DONI PRAYOGA Bin RUDI HARTONO;

- 1 (satu) buah handphone Realme 5 tipe RMX1911 warna biru kristal dengan nomor IMEI 1 : 861835044781059, IMEI 2 : 861835044781042;
- 1 (satu) buah kotak handphone Realme 5 tipe RMX1911 warna biru kristal dengan nomor IMEI 1 : 861835044781059, IMEI 2 : 861835044781042

Dikembalikan kepada ANTON SAPUTRA Bin SURATMI;

- 1 (satu) buah handphone Redmi 6A warna gold dengan nomor IMEI 1: 868148036613782, IMEI 2 : 868148036613790;

Dikembalikan kepada YADI RAHMAD HAKIM Bin DARYONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Sarah Deby, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rouly Rosdiani Natalia, S.H., Miranti Putri Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Syifa Ayu Fadlika, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Sarah Deby, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bhn



Endang Sulistiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)